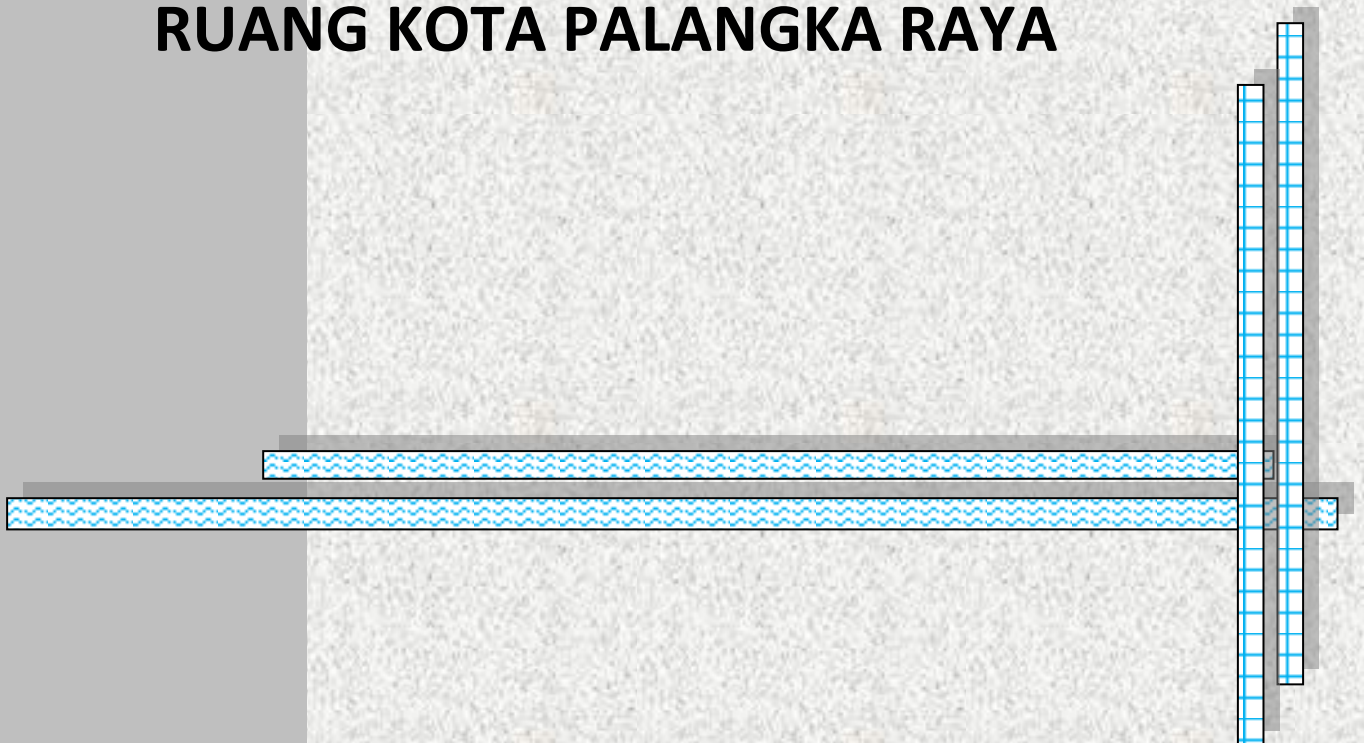




PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018-2023



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KOTA PALANGKA RAYA**





PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 No. 98 Telp/Fax(0536) 3231465 Palangka Raya 73112

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA**

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018-2023**

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : a. bahwa adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028);
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018-2023.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Renstra SOPD Tahun 2018-2023;
- b. Mempelajari dan menyampaikan isu-isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pada masing-masing bidang disesuaikan dengan visi dan misi;
- c. Menyusun rancangan program dan kegiatan masing-masing bidang dengan mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023;
- d. Menyampaikan data-data yang dibutuhkan untuk penyusunan Perubahan Rancangan Awal dan Rancangan Akhir Renstra SOPD sebagai bentuk penyempurnaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari sampai dengan 30 Juni 2020.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 Pebruari 2020

KEPALA DINAS,



ARBERT TOMBAK, S.E.

Pemula Tingkat I

NIP. 19671209 199703 1 005

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 20 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2018-2023

TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018–2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Arbert Tombak, S.E	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sumarsono	Sekretaris	Wakil Ketua
3.	Esty Susan Diarsyad, S.T	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Sekretaris
4.	Fahrial Anchar, S.T	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
5.	Boy Yepthanius, S.E.,M.M	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
6.	Samuel B. Hosang, S.T.,M.T	Kepala Bidang Air Minum, PLP dan Bina Konstruksi	Anggota
7.	Henora Koffeno Nahan, S.T., M.T	Kepala Bidang Pengembangan Permukiman dan Penataan Bangunan	Anggota
8.	Indriani Handayani, S.T	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
9.	I Wayan Sumadi, S.Pd	Pengadminstrasi Perencanaan dan Program	Anggota

KEPALA DINAS,

ARBERT TOMBAK, S.E.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671209 199703 1 005

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pembangunan, target dan pendanaan indikatif, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya serta berpedoman kepada RPJMD Kota Palangka Raya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Akhirnya kami berharap dengan adanya Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023, dapat terlaksana secara utuh meliputi komponen sumber daya manusia, pendanaan maupun komponen terkait lainnya serta mendapatkan dukungan dari semua pihak terkait, sehingga dapat meminimalkan dampak dari permasalahan yang mungkin timbul dalam upaya pencapaian program dan kegiatan yang ditetapkan.

Palangka Raya, 22 Mei 2020

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Palangka Raya,



ARBERT TOMBAK, S.E
Pembina Tingkat I
NIP. 19671209 199703 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
Bab I	Pendahuluan	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	1
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Sistematika Penulisan	4
Bab II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	6
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	16
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah	21
Bab III	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	22
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	22
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	27
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	28
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	54
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	59
Bab IV	Tujuan dan Sasaran	60
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	60
Bab V	Strategi dan Arah Kebijakan	62
Bab VI	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	65
Bab VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	79
Bab VIII	Penutup	81

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pejabat Eselon dan Fungsional	16
Tabel	2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan & Golongan	16
Tabel	2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	17
Tabel	2.4. Aset Yang Dikelola Dinas PUPR Kota Palangka Raya	17
Tabel	2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan	19
Tabel	2.6. Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan	20
Tabel	3.1. Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Kota Palangka Raya Tahun 2016-2019	23
Tabel	3.2. Panjang Jaringan Irigasi Teknis Tahun 2014-2017	24
Tabel	3.3. Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2017	25
Tabel	3.4. Drainase Dalam Kondisi Baik Tahun 2015-2019	27
Tabel	4.1. Indikator Kinerja Utama Kota Palangka Raya Sebelum Perubahan Tahun 2019-2023	60
Tabel	4.2. Indikator Kinerja Utama Kota Palangka Raya setelah Perubahan Tahun 2021-2023	60
Tabel	4.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Tahun 2019-2023	61
Tabel	4.4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Setelah Perubahan Tahun 2021-2023	61
Tabel	5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sebelum Perubahan Tahun 2019-2020	63
Tabel	5.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Setelah Perubahan Tahun 2021-2023	64
Tabel	6.1. Rencana, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Tahun 2021-2023	67
Tabel	7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Sebelum Perubahan Tahun 2019-2023	80
Tabel	7.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Setelah Perubahan Tahun 2021-2023	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2) sehingga dilakukan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tahun 2018-2023.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya merupakan dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Perubahan Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang infrastruktur jalan, drainase dan irigasi. Dokumen tersebut tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kota Palangka Raya dari bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1.2. Landasan Hukum

Perubahan Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 disusun berlandaskan :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028);
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 adalah sebagai arah dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Palangka Raya, sehingga pelaksanaan pembangunan urusan terkait bisa dilaksanakan secara terpadu, harmonis dan berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 disusun dengan tujuan untuk :

- a. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2018-2023;
- b. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pada Tahun 2018-2023.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Rencana Strategis yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dijelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah; Sumber Daya Perangkat Daerah; Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dijelaskan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah; Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaahan Renstra K/L dan Renstra; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dijelaskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dijelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dijelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, DAN

Pada bagian ini dijelaskan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BABVIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya ditetapkan dengan Tipe A, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris Dinas, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - 3. Kepala Sub Bagian Informasi Publik.
- c. Kepala Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :
 - 1. Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 - 2. Kepala Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan
 - 3. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
- d. Kepala Bidang Bina Marga, membawahkan :
 - 1. Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
 - 2. Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 - 3. Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
- e. Kepala Bidang Air Minum, Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) dan Bina Konstruksi, membawahkan :
 - 1. Kepala Seksi Perencanaan, Pengendalian Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP);
 - 2. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP); dan
 - 3. Kepala Seksi Bina Konstruksi.
- f. Kepala Bidang Tata Ruang, membawahkan :
 - 1. Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
 - 2. Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang; dan
 - 3. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- g. Kepala Bidang Pengembangan Permukiman dan Penataan Bangunan, membawahkan :
 - 1. Kepala Seksi Perencanaan, Pengendalian Pengembangan Permukiman dan Penataan Bangunan;
 - 2. Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman; dan
 - 3. Kepala Seksi Penataan Bangunan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. Kelompok Jabatan Pelaksana

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Palangka Raya.

Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan bidang sumber daya air, bina marga, air minum, penyehatan lingkungan permukiman, bina konstruksi, tata ruang, pengembangan permukiman dan penataan pembangunan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya air, bina marga, air minum, penyehatan lingkungan permukiman, bina konstruksi, tata ruang, pengembangan permukiman dan penataan pembangunan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya air, bina marga, air minum, penyehatan lingkungan permukiman, bina konstruksi, tata ruang, pengembangan permukiman dan penataan pembangunan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang sumber daya air, bina marga, air minum, penyehatan lingkungan permukiman, bina konstruksi, tata ruang, pengembangan permukiman dan penataan pembangunan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1. Uraian Tugas Kepala Dinas

- a. Menetapkan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya;

- b. Mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Menetapkan pedoman, petunjuk teknis berkaitan dengan urusan kesekretariatan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan intern dan informasi publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya;
- d. Melaksanakan kebijakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya;
- e. Melaksanakan pengkoordinasian dan pengendalian tugas dinas;
- f. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi program peningkatan pelayanan pemerintah, program penyelenggaraan jalan; program pengelolaan sumber daya air, program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman, program perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang, program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan, program pembinaan konstruksi yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya;
- g. Memeriksa, memberikan paraf dan atau menetapkan surat keputusan, instruksi, berita acara, laporan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan urusan kesekretariatan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan intern dan informasi publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- h. Melaksanakan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas;
- i. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada bagian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja intern;
- j. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya berdasarkan tugas yang diberikan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.2. Uraian Tugas Sekretaris Dinas

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja dan anggaran Sekretariat Dinas;

- b. Mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Memeriksa dan memberi paraf draf surat keputusan dan dokumen lainnya yang telah dikonsep terkait urusan Sekretariat Dinas;
- d. Mengembangkan administrasi Sistem Informasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Tidak Tetap serta melakukan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku;
- e. Mengembangkan administrasi keuangan, perencanaan anggaran, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh dinas dan menyiapkan dana serta pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan;
- f. Mengembangkan administrasi perlengkapan meliputi inventarisasi aset dinas, pemeliharaan barang, perlengkapan rumah tangga kantor serta menyusun rencana kebutuhan barang unit sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- g. Merumuskan dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA), Rencana Strategis (RENSTRA), Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Penetapan Kinerja, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya;
- h. Memeriksa usulan pengangkatan/pemberhentian pengelola keuangan dan aset, pengelola kegiatan, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (P2BJ) dan Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan (PPHP) pada dinas;
- i. Mengembangkan administrasi pemberitaan dan informasi publik;
- j. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada bagian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja intern;
- k. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian yang ada di sekretariat; dan

- l. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

2.1.3. Uraian Tugas Kepala Bidang Sumber Daya Air

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja dan anggaran Bidang Sumber Daya Air;
- b. Mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Memeriksa dan memberi paraf draf surat keputusan dan dokumen lainnya yang telah dikonsep terkait urusan Bidang Sumber Daya Air;
- d. Merumuskan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air;
- f. Menetapkan dan mengendalikan rencana pelaksanaan kegiatan, pengendalian rencana pelaksanaan kegiatan dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi sungai, danau, embung, dan tampung air lainnya, irigasi, rawa, tambak, dan air baku;
- g. Menetapkan dan mengendalikan rencana pelaksanaan kegiatan, pengendalian rencana pelaksanaan kegiatan dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi pengendali banjir dan sistem drainase primer dan sekunder perkotaan dan bangunan pelengkap;
- h. Memeriksa dan melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/ penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- i. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Bidang Sumber Daya Air berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja intern;
- j. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air; dan
- k. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

2.1.4. Uraian Tugas Kepala Bidang Bina Marga

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja dan anggaran Bidang Bina Marga;
- b. Mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Memeriksa dan memberi paraf draf surat keputusan dan dokumen lainnya yang telah dikonsep terkait urusan Bidang Bina Marga;
- d. Melaksanakan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- e. Merumuskan pelaksanaan perencanaan teknik jalan dan jembatan;
- f. Melaksanakan pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan dan jembatan;
- g. Melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- h. Memeriksa hasil penyusunan laporan dan inventarisir data di Bidang Bina Marga;
- i. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Bidang Bina Marga dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- j. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Bina Marga;
- k. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Bidang Bina Marga berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja intern;
- l. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga; dan
- m. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

2.1.5. Uraian Tugas Kepala Bidang Air Minum, Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) dan Bina Konstruksi

- a. Merumuskan program, kegiatan Bidang Air Minum, Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) dan Bina Konstruksi;

- b. Mendisposisikan bahan kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Memeriksa dan memberi paraf draf surat keputusan dan dokumen lainnya yang telah dikonsep terkait Bidang Air Minum, Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) dan Bina Konstruksi;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengaturan, pengawasan dan penyelenggaraan urusan Bidang Air Minum, Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) dan Bina Konstruksi;
- e. Mengendalikan pelaksanaan program Bidang Air Minum, Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) dan Bina Konstruksi;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Bidang Air Minum, Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) dan Bina Konstruksi;
- g. Merumuskan pengelolaan administrasi pengembangan teknologi, data dan informasi Bidang Air Minum, Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) dan Bina Konstruksi;
- h. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Bidang Air Minum, Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) dan Bina Konstruksi berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja intern;
- i. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Bidang Air Minum, Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) dan Bina Konstruksi; dan
- j. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

2.1.6. Uraian Tugas Kepala Bidang Tata Ruang

- a. Merumuskan program kerja dan kegiatan Bidang Tata Ruang;
- b. Menyiapkan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi kegiatan Bidang Tata Ruang;
- d. Memeriksa dan memberi paraf draf surat keputusan dan dokumen lainnya yang telah dikonsep terkait Bidang Tata Ruang;

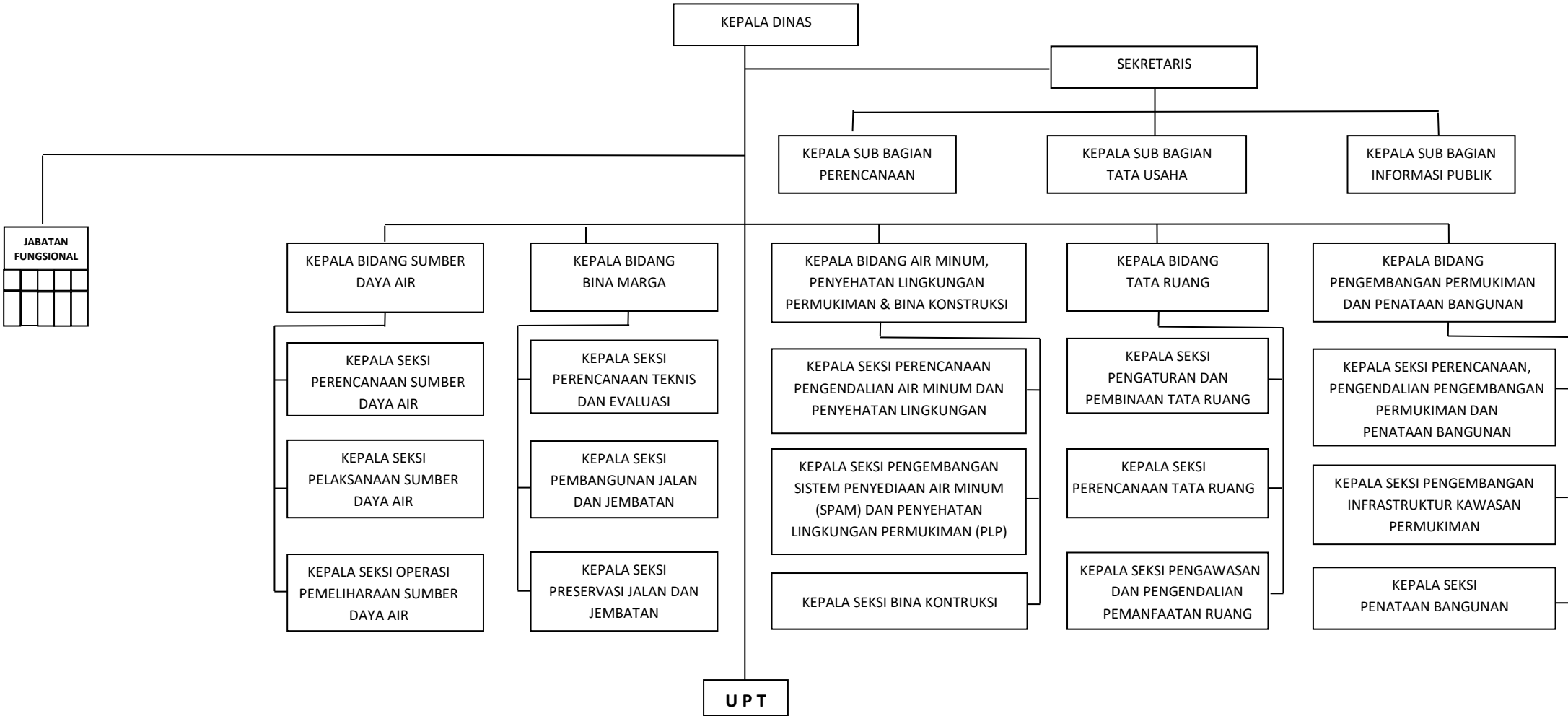
- e. Menyusun dan menyiapkan bahan sebagai penetapan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK), pedoman Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK);
- f. Menyusun rencana pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
- g. Menyusun pelaksanaan pemantauan terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
- h. Menyusun dan menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan penataan ruang;
- i. Melakukan koordinasi, sosialisasi, bimbingan dan konsultasi dengan instansi terkait pemetaan dan pengukuran dan menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengukuran;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan pemetaan tata ruang kota berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
- k. Mengkoordinasikan penetapan peraturan zonasi sistem kota;
- l. Memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang kota;
- m. Memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang kota;
- n. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
- o. Menyusun perangkat insentif dan disinsentif dalam penataan ruang;
- p. Melakukan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang;
- q. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang;
- r. Pelaksanaan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang kota;
- s. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang kota;
- t. Koordinasi dan pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penataan ruang tingkat kota;
- u. Melaksanakan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penataan ruang tingkat kota;
- v. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Bidang Tata Ruang berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja intern;

- w. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang; dan
- x. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

2.1.7. Uraian Tugas Kepala Bidang Pengembangan Permukiman dan Penataan Bangunan

- a. Merumuskan program, kegiatan Bidang Pengembangan Permukiman dan Penataan Bangunan;
- b. Mendisposisikan bahan kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Memeriksa dan memberi paraf draf surat keputusan dan dokumen lainnya yang telah dikonsep terkait Bidang Pengembangan Permukiman dan Penataan Bangunan;
- d. Melaksanakan program pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Permukiman dan Penataan Bangunan;
- e. Mengendalikan pelaksanaan program Pengembangan Permukiman dan Penataan Bangunan;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Bidang Pengembangan Permukiman dan Penataan Bangunan;
- g. Menelaah pertimbangan teknis bangunan gedung dan sertifikasi laik fungsi;
- h. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Bidang Pengembangan Permukiman dan Penataan Bangunan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja intern;
- i. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Permukiman dan Penataan Bangunan; dan
- j. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya sampai 31 Desember 2019 sebanyak 60 orang, apabila dikategorikan berdasarkan eselon, pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.1., Tabel 2.2., dan Tabel 2.3.

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pejabat Eselon dan Fungsional

Eselon / Pelaksana		Golongan								Jumlah
		SD	SMP	SMA	D - 3	D - 4	S - 1	S - 2	S - 3	
1	Eselon II	-	-	-	-	-	1	-	-	1
2	Eselon III	-	-	-	-	-	2	2	-	4
3	Eselon IV	-	-	-	-	1	17	1	-	19
4	Fungsional Umum	-	-	9	4	1	21	1	-	36
5	Fungsional Tertentu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	9	4	2	41	4	-	60

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan

Tingkat Pendidikan		Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	SD	-	-	-	-	-
2	SMP	-	-	-	-	-
3	SMA	-	2	7	-	9
4	D – 3	-	-	4	-	4
5	S – 1	-	-	40	3	43
6	S – 2	-	-	1	3	4
7	S – 3	-	-	-	-	-
Total						60

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Golongan	Jumlah Pegawai (Orang)	
	Laki-laki	Perempuan
IV	5	1
III	35	17
II	2	-
I	-	-
JUMLAH	42	18

2.2.2. Aset Yang Dikelola

Aset yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya sampai 31 Desember 2019 berdasarkan Buku Induk Inventaris dalam pelayanan masyarakat berupa kantor, kendaraan dinas/kendaraan operasional dan perlengkapan kantor dengan rincian aset, yang terlihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Aset Yang Dikelola Dinas PUPR Kota Palangka Raya

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah (Unit)
1	Gedung kantor	2
2	Gedung laboratorium	1
3	Kendaraan dinas/kendaraan operasional roda 4	10
4	Kendaraan dinas roda 2	6
5	Alat berat	16
6	Meja	172
7	Kursi	595
8	Lemari	175
9	A C	69
10	Brankas	3
11	LCD Proyektor	4

12	Sound System	1
13	Komputer	48
14	Laptop	51
15	Printer	73
16	UPS	33
17	Mesin tik	10
18	Kamera	10
19	Mesin potong rumput	1
20	Handy Talky	9
21	G P S	7
22	Theodolite	2
23	Alat Ukur Laser Distancemeter	4
24	Penghancur Kertas	4
25	Genset	1
26	Drone	2
27	Meteran Dorong	1
28	Kompas	2
29	Apar	10
30	Echo Sounder	1

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan perangkat daerah dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Pencapaian kinerja dan realiasi anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Palangka Raya Tahun 2014-2018

N o	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	47,2	50	52	55	58	47,2	50,07	53,92	55,16	55,447	100	100,14	103,69	100,29	95,59
2	Jembatan dalam kondisi baik	0	0	3,03	3,03	3,03	0	0	6,03	3,03	0	0	0	199	100	0
3	Rasio kerusakan jalan	51	49	45	44	42	52,80	49,93	46,08	44,88	44,553	96, 59	98, 13	97,65	98,03	94,69
4	Luas irigasi dalam kondisi baik	30	40	55	67	85	40,78	51,88	62,66	74,54	74,54	101,95	129,7	113,92	111,25	87,69
5	Drainase dalam kondisi baik untuk mengatasi banjir	43	46	49	50	51	43	46	49	49,30	51	100	100	100	98,6	100
6	Panjang pengendali banjir dalam kondisi baik	61,04	61,15	61,27	61,38	61,49	61,04	61,15	61,30	61,39	61,41	100	100	100,04	100,01	99,86

Tabel 2.6
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
Hasil Retribusi Daerah	300.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	322.325.000	346.631.250	346.968.750	468.897.500	464.300.000	107,44	86,65	86,74	117,22	116,08
Belanja Pegawai	5.676.481.382	4.809.245.470	4.320.023.897,95	4.869.679.957	5.031.464.401	5.143.233.528	4.522.507.939	4.241.606.787	4.665.716.154	4.827.830.073	90,61	94,04	92,16	95,81	95,95
Belanja Barang dan Jasa	4.676.871.450,39	8.178.399.363,16	10.013.385.172	8.008.161.811	17.012.979.782	4.242.692.841	7.788.150.641	8.968.727.564	7.387.875.285	12.882.130.915	90,72	95,22	89,57	92,25	75,72
Belanja Modal	61.697.621.514	100.726.336.780	60.979.198.900	43.355.720.750	112.104.087.659	59.542.644.777	97.747.654.502	57.712.940.069	42.904.066.538	108.254.489.037	96,51	97,04	94,64	98,96	96,57

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah

Tantangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya yaitu :

1. Belum lengkapnya data base pada masing-masing bidang.
2. Terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai bidang teknis.
3. Masih kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat.
4. Masih kurangnya kepedulian masyarakat akan keberadaan dan pemeliharaan infrastruktur.

Adapun peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya yaitu :

1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2).
2. Sumber daya manusia yang menjadi modal untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, seperti gedung kantor, sarana transportasi dan peralatan kantor.
4. Tersedianya alokasi anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
5. Tersedianya peraturan/regulasi pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
6. Kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan aparatur lebih terbuka.